



PUTUSAN

Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 November 1983 (umur 40), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Januari 1983 (umur 41), agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 29 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA X, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 18 Maret 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Penggugat selama 10 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
  1. NAMA ANAK I usia 10 tahun;
  2. NAMA ANAK II usia 6 tahun;
3. Bahwa sejak 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - o Sejak 2014 Tergugat selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan Wanita bernama WIL kediaman ujung berung;
  - o Penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah memiliki kekasih baru dari dari hp suami
  - o Bahwa sejak 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke ke Jakarta, Tergugat pergi untuk kerja;
  - o Bahwa Tergugat pergi dengan ijin dari Penggugat;
  - o Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 7 tahun.Selama kepergian tersebut Tergugat pernah kembali dan menghubungi Penggugat; Bahwa sejak 2018 hukungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh suami melakukan perselingkuhan ke dua;
  - o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada april 2019 suami pergi dari rumah ke rumah orang tuanya;
  - o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Badg



hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp2.000.000 , biaya pendidikan Rp. 2.000.000 dan kesehatan Rp1.000.000,- sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Swasta pada PT WAKU dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 5.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 0 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan februari 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung kiranya

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Badg



berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000;
  2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 0;
  3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 3.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  1. NAMA ANAK I, lahir tanggal 08 Maret 2013
  2. NAMA ANAK II, lahir tanggal 24 Juni 2017

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.5.000.000 (lima Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, begitu pula dengan Tergugat telah hadir dimuka persidangan dan telah pula diupayakan mediasi agar rukun kembali berumah tangga sebagaimana Penetapan Mediasi tanggal 1 April 2024 akan tetapi sebagaimana Laporan Mediator Drs. Sarip Usman, S.H., M.H., tertanggal 29 April 2029 yang menyatakan Mediasi berhasil Sebagian yaitu masalah perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi akan tetapi akibat perceraian disepakati 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. NAMA ANAK I, (L), lahir 8 Maret 2013 dan
2. NAMA ANAK II (P) lahir 24 Juni 2017

Berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan memberikan akses kepada Tergugat (ayah kandung) dan keluarganya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, mendidik dan bertanggungjawab kepada anaknya atas seizin Penggugat (ibu kandungnya) dan tergugat sanggup untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 20% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat akan tetapi terhadap tuntutan akibat perceraian berupa mut'ah dan nafkah iddah Penggugat mencabutnya sesuai dengan hasil kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat. Adapun terhadap kewajiban akibat perceraian sebagaimana dalam Mediasi, Tergugat menyanggupinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/05/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dari Buku Akta Nikah Nomor: XXXX, , yang dikeluarkan oleh KUA X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3273-LU-21052013-0014 atas nama NAMA ANAK I NAMA ANAK I, lahir tanggal 08 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 16 Agustus 2013, fotokopi tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran Nomor 3273-LT-26102047-0203 nama NAMA ANAK II NAMA ANAK II, lahir tanggal 24 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 01 November 2017, fotokopi tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di -, Kota Bandung,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA ANAK I NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II NAMA ANAK II;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat diketahui memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain bernama WIL, dan Tergugat meninggalkan rumah tanpa memberi kabar berita dan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama NAMA ANAK I NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II NAMA ANAK II;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sekitar tahun 2014 Tergugat pamit untuk bekerja di Jakarta akan tetapi tidak ada kabar berita malah diketahui ada wanita idaman lain dan pada awal tahun 2018 diketahui lagi ada wanita idaman lain lagi yang kedua kalinya dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa pada bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan pada saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat dapat menerimanya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan yang telah disepakati dalam mediasi serta mohon putusan yang seadil-adilnya begitu pula Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan yang telah disepakati dalam mediasi serta mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan begitu pula Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali berumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan telah pula diupayakan mediasi guna memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sebagaimana Laporan Mediator Drs. Sarif Usman, S.H., M.H., tanggal 29 April 2024, namun upaya tersebut tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat dan ketidakharmonisan rumah tangganya bersama Penggugat dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dari jawab berjawab yang disampaikan dimuka persidangan, Tergugat telah mengakui ketidakharmonisan rumah tangganya bersama Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana dalam ketentuan Pasal 174 HIR yang berbunyi "*Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongannya orang lain, yang istimewa dikuasa untuk itu*" oleh karena dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah mengakui ketidakharmonisan rumah tangganya, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat dengan ditandai P.1 sampai dengan P.3 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi surat-surat tersebut, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dengan Perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan Pasal 1888 KUHPperdata, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Duolikat Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 berupa Akta Kehadiran anak Penggugat dan Tergugat, yang telah memenuhi syarat formil materil pembuktian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan, maka pertama-tama haruslah dinyatakan secara hukum antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah pada awal nikah rumah tangganya harmonis, tetapi saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan tahun 2014 Tergugat pamit ke Jakarta untuk mencari pekerjaan akan tetapi tidak ada kabar berita dan diketahui ada wanita idaman lain karena pada tahun 2018 Tergugat baru menemui Penggugat dan selama itu pula Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan kedua anaknya dan diketahui lagi ada wanita idaman lain yang menambah ketidak harmonisan rumah tangga mereka sekalipun pihak keluarga telah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil dan mereka saat ini telah pisah rumah sejak awal tahun 2019 sekalipun telah dimusyawarahkan dengan keluarga akan tetapi tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Pada sejak awal tahun 2018 Tergugat diketahui telah berselingkuh yang yang kedua kalinya sehingga Penggugat sulit untuk memaafkan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; yang bernama:
  1. NAMA ANAK I NAMA ANAK I, lahir tanggal 08 Maret 2013;
  2. NAMA ANAK II NAMA ANAK II, lahir tanggal 24 Juni 2017;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April tahun 2022;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati dan merukunkannya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi prilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya perkecokan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة  
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. NAMA ANAK I NAMA ANAK I, lahir tanggal 08 Maret 2013;
2. NAMA ANAK II NAMA ANAK II, lahir tanggal 24 Juni 2017;

Berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan sebagaimana kesepakatan dalam Mediasi sebagaimana Laporan Mediator tanggal 29 April 2024 Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan memberikan keleluasaan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta Pendidikan keda anak-anaknya atas izin Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai petunjuk putusan Mahkamah Agung RI No. 608 K/AG/2013 tanggal 23 Maret 2005, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan serta menghukum Tergugat sebagai ayah kandung dari 2 (dua) orang anak tersebut, sekurang-kurangnya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan perhitungan inflasi sebesar 20% pertahun sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hadhanah 2 (dua) orang yang yang bernama:
  1. NAMA ANAK I NAMA ANAK I, lahir tanggal 08 Maret 2013;
  2. NAMA ANAK II NAMA ANAK II, lahir tanggal 24 Juni 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anaknya yang bernama:
  1. NAMA ANAK I NAMA ANAK I, lahir tanggal 08 Maret 2013;
  2. NAMA ANAK II NAMA ANAK II, lahir tanggal 24 Juni 2017;Kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sekurang-kurangnya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan perhitungan inflasi sebesar 20% pertahun;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H dan Drs. H. Nana Supriatna, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Astria Lestari Ningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Drs. H. Nana Supriatna

Panitera Pengganti

Astria Lestari Ningsih, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	0,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	20.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 160.000,-  
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)